

**INTERPRETASI *MITSAQAN GHALIZAN*  
DALAM SURAH AN-NISA (4) : 21  
(Pentingnya Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam)**

Oleh: Farihatni Mulyati\*

**Abstrak**

Hukum Islam dan Hukum Positif/Hukum Negara/Undang-undang mempunyai semangat yang sama dalam hal kedinamisannya, di mana hukum Islampun bisa berubah sesuai dengan keadaan zaman asal perubahan itu tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadits. Mengenai masalah hukum pencatatan pernikahan ini sebenarnya selaras dengan apa yang disampaikan oleh ayat Alquran di surah An-Nisa (4); 21, dimana di dalamnya ada satu kalimat *mitsaqan ghalizan*/ikatan yang kuat, dengan itu dapat diambil interpretasi bahwa ikatan yang kuat itu bisa terwujud dengan satu bukti tertulis yang berbentuk akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah KUA (kantor Urusan Agama) untuk tujuan kemaslahatan bagi umat Islam, karena kalau tidak tercatat pernikahan itu akan cenderung membawa kemudharatan di mana kemungkinan ada hak-hak yang terabaikan tetapi tidak bisa menuntut ke Lembaga yang resmi karena tak punya bukti tertulis untuk menguatkan tuntutanannya dan masih banyak lagi akibat-akibat negatif lain misalnya hak anak yang semestinya bisa mendapatkan akta sebagai anak dari kedua orang tuanya, tapi tidak bisa karena tak ada akta nikah orang tuanya. Makanya pencatatan pernikahan dimasukkan sebagai salah satu rukun pernikahan, di mana kalau tidak dicatat berarti tidak sah menurut Hukum Islam dan Hukum Negara/Hukum Positif.

Kata Kunci: *Mitsaqan, Ghalizan, Catat, Nikah.*

**A. Pendahuluan**

Allah Swt berfirman dalam surah an-Nisa (4) : 3 menyatakan bahwa seorang laki-laki boleh melaksanakan perkawinan dengan dua, tiga, atau empat perempuan sekaligus tetapi jika khawatir tidak dapat berlaku adil, maka cukup seorang saja. Begitu juga dalam hadits Nabi Muhammad saw yang artinya: ”Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mencintai sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku”.(hadits Shahih Lighairihi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 1846) Dengan demikian jika ditanyakan apa motif

---

\* Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

beristeri lebih dari satu orang, kebanyakan orang akan menjawab adalah sunnah Nabi, karena Nabi juga beristeri lebih dari satu orang. Argumentasi tersebut hanya sekedar untuk membela diri untuk beristeri lebih dari satu orang, kalau diteliti secara mendalam, Nabi beristeri lebih dari satu orang hanya untuk berdakwah mengembangkan agama Islam atau untuk melindungi hak-hak perempuan setelah ditinggal mati oleh suaminya di medan perang.

Perkawinan Nabi Saw dengan Siti Khadijah ra, karena Siti Khadijah ra adalah perempuan yang dicintai olehnya dan kebetulan Siti Khadijah ra adalah seorang yang tepandang dan kaya sehingga bisa menopang dakwahnya dan dia adalah isteri yang tidak dimadu dengan perempuan lain, perkawinan Nabi dengan Siti Aisyah ra, karena Siti Aisyah ra adalah orang cerdas dan masih sangat muda dan darinya pula orang banyak bertanya tentang kehidupan Nabi yang bersifat pribadi dan dia banyak meriwayatkan hadits tentang hukum. Perkawinan Nabi dengan Mariah al-Qibtiyah adalah untuk menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan Romawi di Mesir karena dia adalah hadiah dari Gubernur Mukaukis di Mesir, dengan itu dengan mudah Islam masuk ke Mesir. Begitu juga perkawinan Nabi dengan Siti Saodah, hanya sekedar untuk melindungi hak-haknya karena ditinggal oleh suaminya di medan perang.

Jika dengan bijak memahami perkawinan tersebut di atas, dapat dipahami perkawinan Nabi Saw tersebut bukan karena seks tetapi karena ada tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk berdakwah, memperkuat dan memajukan barisan Islam, karena pada masa itu umat muslim masih sedikit. Sedangkan kecenderungan perkawinan lebih dari satu perempuan yang dilakukan laki-laki sekarang adalah karena seks, hal itu bisa dilihat karena laki-laki sekarang yang melakukan perkawinan lebih dari satu perempuan biasanya memilih perempuan yang lebih muda atau lebih cantik dari isteri pertama. Oleh karena itu tujuan poligami yang dilakukan oleh laki-laki sekarang berbeda dengan tujuan poligami yang diajarkan dan dilakukan oleh Nabi Saw yang bersifat terbuka, itu diketahui dari perkawinan-perkawinan Nabi Saw yang selalu diketahui dan diizinkan oleh isteri-isteri sebelumnya, sedangkan poligami laki-laki sekarang dilakukan secara sembunyi-sembunyi (tidak dicatatkan di KUA), yang istilahnya populernya disebutkan dengan *pernikahan siri/bawah tangan*.

Persoalan *nikah siri* ini menjadi satu problematika hukum apabila kasus ini menjadi gejala *massif* yang bersinggungan dengan keadilan, sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yaitu :”tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Begitu juga pada pasal 4 dan 5 dalam undang-undang yang sama berunyi: ”Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang (poligami), maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan ketentuan isteri tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan, disamping itu harus ada persetujuan dari isteri pertama, dan ada jaminan dari suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka (Abdul Gani Abdullah, 1991; 187).

Selama ini pernikahan di bawah tangan (nikah siri) banyak terjadi di Indonesia, baik di kalangan masyarakat biasa, para pejabat ataupun para artis, istilah populernya disebut dengan isteri simpanan. Pernikahan di bawah tangan sebenarnya tidak sesuai dengan *maqashid asy-syar'iyah* karena ada beberapa tujuan syar'ah yang dihilangkan, di antaranya :

Pernikahan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan B telah terikat sebagai suami isteri yang sah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar pasangan itu, tetapi pernikahan di bawah tangan, selalu disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga pernikahan itu diragukan.

Tidak adanya perlindungan hak untuk perempuan, biasanya dalam pernikahan di bawah tangan pihak perempuan cenderung banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak perempuan bisa-bisa tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suami sirinya.

Demi kemaslahatan manusia, pernikahan di bawah tangan hendaklah dihindari karena dalam pernikahan di bawah tangan cenderung lebih banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, seperti anak-anak yang lahir tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai surat nikah dan seandainya ayahnya meninggal dunia/cerai, anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya.

Pernikahan yang dilakukan tanpa izin dari isteri pertama, pernikahan itu tentu saja dilakukan secara sembunyi-sembunyi, rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada isterinya, sehingga pernikahan tidak mendapat rahmat dari Allah Swt.

Kalau kita telusuri eksistensinya secara luas dan mendalam, serta direnungkan dengan konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, baik secara sosiologis, psikologis, maupun yuridis dengan segala akibat hukum dan konsekuensinya, tentu sangat banyak akibat yang ditimbulkan dari model pernikahan di bawah tangan ini dan berpengaruh besar dalam perkembangan peradaban manusia dengan teknologi dewasa ini, baik dalam hubungan anggota masyarakat, bahkan dapat mempengaruhi bentuk masyarakat serta suatu negara karena hukum menentukan bentuk masyarakat, masyarakat yang belum tahu dapat mengetahuinya dengan mempelajari hukum yang berlaku dalam masyarakat, sebab hukum mencerminkan masyarakat. Dari seluruh sistem hukum, maka pernikahan yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. (Hazairin, 1964 : 9)

Suatu bentuk pernikahan yang telah menjadi model masa kini yang timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat Islam di Indonesia melakukan nikah di bawah tangan, di mana mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974, yang dianggap terlalu birokratis dan berbelit-belit serta lama mengurusnya, karenanya mereka menempuh cara tersendiri

yang katanya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam ilmu hukum cara seperti ini dikenal dengan istilah *penyelundupan hukum*, yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan tersebut dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki (Gouw Giok Siong, 1954 : 201).

Kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan di bawah tangan sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syaratnya, sekalipun pernikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, atau perceraian itu telah sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sekalipun perceraian itu dilakukan di luar sidang pengadilan, akibat pemahaman tersebut maka timbul dualisme hukum yang berlaku di Negara Indonesia ini, yaitu di satu sisi perkawinan itu harus dicatat di Kantor Urusan Agama dan di sisi lain tanpa dicatatpun tetap diakui di masyarakat sebagai perkawinan yang sah menurut agama Islam, atau di satu sisi perceraian itu hanya sah dilakukan di depan sidang pengadilan, di sisi lain perceraian di luar sidang pengadilan tetap diakui di masyarakat. Kemudian pertanyaannya adalah apakah benar rukun pernikahan yang berlaku dan diyakini sekarang itu mutlak adanya atau masih ada kemungkinan dapat berubah? Apakah benar pernikahan di bawah tangan dan perceraian di bawah tangan sesuai dengan tujuan hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia? Kemudian siapakah sebenarnya yang berwenang untuk menikahkan atau menceraikan seseorang menurut hukum Islam?

## **B. Rukun dan Syarat Pernikahan Menurut Undang-undang**

Pernikahan dapat dikatakan sah adalah apabila pernikahan itu telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Berikut adalah rukun pernikahan yang tercantum dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut

1. Calon mempelai suami
2. Calon mempelai isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab qabul (Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001 : 321).

Sedangkan syarat pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 6 UU. RI No. 1 tahun 1974 adalah; Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai kedua mempelai mencapai umur 21 tahun, jika kurang dari 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya, jika wanita kurang dari 16 tahun dan pria kurang dari 19 tahun, maka ia harus mendapat izin dari pengadilan (dispensasi kawin) (Direktur Pembinaan Badan Peradilan Islam, 2001 : 133).

### C. Interpretasi *Mitsaqan Ghalizan* Dalam Ayat 21 Surah an-Nisa (4)

Alquran menyebutkan sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui maknanya yang sesuai dengan keadaan sekarang ini.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: 20. dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain], sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? 21. bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Menurut ayat di atas menjelaskan bahwa dalam pernikahan terdapat sebuah perjanjian yang kuat dari dari suami kepada isterinya dan isteri tidak dalam posisi *milk al-yamin*, dari kata *istibdala zawjin*/mengganti isteri pada potongan ayat di atas, dapat dipahami isteri hanya seorang saja, perkawinan kedua bisa terwujud kalau isteri sudah dilepas/dicerai selaras dengan pengertian ayat dalam surah an-Nisa (4); 3 yang maksudnya kalau tidak bisa berlaku adil dalam poligami, lebih baik seorang saja.

Kemudian apa maksud dari *mitsaqan ghalidzan*/perjanjian yang kuat itu? Kata *mitsaq* dari kata dasar *watsaq*, (A.W Munawwir, 1997, h. 1536) dari itu muncul kata *ats-tsiqah*, *al-watsaqah*, *al-watsaq*. ketika terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak atas dasar *kepercayaan*, maka disebut *mitsaqan*, tetapi jika terjadi kesepakatan atas dasar keterpaksaan disebut *watsaqan* seperti firman Allah dalam surah al-Fajr (89) : 25-26

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴿٢٥﴾ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: (25) Maka pada hari itu tiada seorangpun yang menyiksa seperti siksa-Nya. (26) dan tiada seorangpun yang mengikat seperti ikatan-Nya.

Perjanjian yang kuat dalam suatu pernikahan telah meringkai kehidupan sosial kemasyarakatan bersama antara suami isteri secara khusus dan keluarga secara umum. Al-mitsaq adalah juga perjanjian dengan Allah dengan sumpah, seperti firmanNya Surah ar-Ra'd; 20:

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian,

Karena itu kata *mitsaqan ghalidzan* yang diambil dari kedua belah pihak suami dan isteri itu adalah janji kepada Allah swt untuk menunaikannya dan ia telah meringkai kehidupan bersama diantara suami isteri itu, dan memuat aspek-aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan selama masa menempuh kehidupan bersama. *Mitsaqan ghalizand* dapat disusun dalam hal-hal seperti berikut :

1. Kedua belah pihak berjanji untuk jujur satu sama lain dan tidak saling membohongi
2. Kedua belah pihak berjanji untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji (seperti mengkhianati perkawinan)
3. Kedua belah pihak berjanji untuk saling menjaga kesehatan dan harta, juga tetap bersabar dalam keadaan lapang, sempit sehat dan sakit.
4. Kedua belah pihak berjanji untuk menjaga dan mendidik anak-anak yang lahir dari perkawinan itu dengan baik
5. Kedua belah pihak berjanji untuk saling menjaga privasi satu dengan yang lainnya dan tidak menyebarkanluaskannya kepada orang lain. (Muhammad Syahrur, 2004 : 438-439).

Menurut Muhammad Syahrur lafadz *mitsaqan ghalizan* adalah kontrak pernikahan dan janji yang berat, ia bukan sekedar pengertian hubungan dan bersatu padu seperti hubungan persahabatan, hubungan antara anak dan bapak atau yang dipahami oleh banyak orang suatu perjanjian untuk mengambil manfaat, memiliki dan mengeksploitasi, tetapi lebih dari itu. Oleh karena itu untuk menjaga kesakralan nilai pernikahan haruslah dicatat dalam akta resmi, Alquran memandang pernikahan itu adalah suatu yang berkedudukan tinggi baik dalam kehidupan pribadi, kekeluargaan dan berbangsa. Penghargaan dan pengangkatan derajat pernikahan merupakan semacam persetujuan yang mesti disempurnakan segala tugas dan kewajibannya dengan ijab dan qabul dan kesaksian beberapa orang saksi. Disamping itu Alquran memandang pernikahan itu sebagai suatu kontrak yang memikulkan kepada hati yang mengerti makna kontrak yaitu tanggung jawab dari perkawinan tersebut, sedangkan hati orang yang demikian itu senantiasa berjuang sekuat tenaganya untuk memelihara kontrak itu dan selalu setia meskipun terjadi hal-

hal yang mengganggu yaitu berupa kesukaran-kesukaran dan berbagai kesulitan (Mahmoed Syaltut, 1966; 152-153).

Dari penafsiran *mitsaqan ghalidzan* yang dimaknai sebagai perjanjian yang sangat kuat dengan semua aspek tanggung jawab dan penghargaan terhadap hak-hak antara satu sama lain dalam kehidupan berumah tangga yang mengandung nilai ibadah dan sosial kemasyarakatan hanya dapat terwujud dengan tulisan, maka untuk saat ini di Indonesia namanya *akta nikah*.

#### **D. Memasukan Pencatatan Pernikahan Sebagai Rukun dan Syarat Perkawinan**

Masyarakat muslim Indonesia sangat meyakini bahwa rukun pernikahan adalah sebagaimana disebut, sehingga pernikahan yang dianggap sudah memenuhi syarat tersebut, sudah dianggap sah menurut hukum Islam, padahal ulama mazhab berbeda pendapat tentang rukun nikah, misalnya menurut Imam Malik rukun nikah itu lima yaitu wali dari pihak perempuan, mahar, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan serta sighthat aqad nikah, (Abdurrahman Ghazali, 2003; 47) sedang menurut ulama Syafi'iyah rukun pernikahan adalah lima juga tetapi beda dengan Imam Ahmad, rukun-rukun itu adalah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan sighthat akad nikah (Abu Yahya Zakaria, t.t.; 34). Sedang menurut ulama Hanafiyyah rukun nikah hanya ijab qabul (Abdurrahman Gazhali, 2003; 45).

Imam Malik menjadikan mahar sebagai rukun pernikahan sedangkan saksi bukan sebagai rukun, Ulama Syafi'iyah menjadikan dua orang saksi sebagai rukun, sedangkan mahar bukan rukun pernikahan, begitu juga ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa rukun pernikahan hanya ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya bukan sebagai rukun. Imam Syafi'ie sendiri dalam *Al-Umm* tidak menjelaskan tentang rukun perkawinan.

Secara sederhana dapat diketahui bahwa diantara ulama mazhab sendiri tidak ada kesepakatan tentang rukun pernikahan, oleh karena itu rukun pernikahan yang sudah masyhur di masyarakat atau sebagaimana telah tercantum pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bukanlah hal yang sudah final, akan tetapi ada kemungkinan untuk berubah baik ditambah atau dikurang sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan diadakan sebagai rukun pernikahan, bukan karena ada petunjuk dari Alquran atau Assunnah, akan tetapi semata-mata hasil ijtihad ulama, Alquran tidak menjelaskan adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang mengarah untuk dijadikan sebagai rukun perkawinan, Imam Hanafi bahkan tidak menjadikannya sebagainya sebagai rukun perkawinan.

Sedangkan wali dari calon mempelai perempuan dan dua orang saksi dijadikan sebagai rukun pernikahan karena ada petunjuk dari hadits Nabi Saw yang berbunyi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

(Muhammad Ibnu Rusyd, tt, 9)/HR Tirmidzi (no. 1101), Abu Dawud (no. 2085), Ibnu Majah (no, 1881), Ahmad (no. 19024), Al-Hakim (1/170) dan ia mensahihkannya.)

Ulama Syafi'iyah dan Imam Hambali menerima hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai rukun perkawinan, tetapi Imam Malik hanya menerima hadits tentang wali dan tidak menerima hadits tentang saksi, karenanya Imam Malik meyakini bahwa saksi tidak termasuk rukun pernikahan. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat hadits tersebut kurang kuat, karenanya ia menyatakan wali nikah dan dua orang saksi tidak dijadikan sebagai rukun pernikahan. Ulama Syafi'iyah menjadikan wali dan dua orang saksi sebagai rukun pernikahan sedangkan imam Malik menjadikan wali sebagai rukun pernikahan, karena itu perlu dijelaskan pengertian wali dan dua orang saksi tersebut.

Wali menurut bahasa artinya amat dekat (A.W. Munawwir, 1997; 1582) atau yang melindungi, sedangkan wali menurut *Kamus besar Bahasa Indonesia* adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu akad nikah (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1991; 1124), dapat dikatakannya adalah laki-laki yang paling dekat hubungan darahnya dengan perempuan yang akan dinikahkan dan dialah yang melindungi perempuan tersebut, dua syarat itu harus terpenuhi, karenanya orang yang tidak mempunyai hubungan darah tidak berhak/tidak berwenang untuk menikahkan seorang perempuan, sebagaimana telah disepakati oleh para ulama fiqh, urutan wali adalah yang paling dekat yaitu ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seapak dan seterusnya yang melindungi perempuan itu, dan kesemuanya itu dari garis keturunan laki-laki.

Jika perempuan itu tidak punya wali seperti yang telah disebutkan, maka sesuai hadits Nabi saw dari Aisyah ra yang berbunyi :

وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْشُّطْرَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ الْأُولَى لَهَا. وَفِي رِوَاةٍ أُخْرَى أَنَا وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيٍّ لَهَا (أَخْرَجَهُ الْارْبَعَةُ)

(Muhammad bin Ismail Al-Amir AshShan'ani, 2009 :118)

Artinya: Apabila wali-wali itu menolak untuk menikahkannya, maka perintah (raja) yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali, dalam riwayat lain disebutkan Nabi yang menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali.

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa wali nikah bagi perempuan yang tidak mempunyai wali adalah Nabi saw sendiri, dalam hal ini Nabi saw berkedudukan sebagai pemimpin atau sulthan (pemerintah) atau disebut juga sebagai wali hakim, jika kita kontekskan dengan kondisi di Indonesia maksudnya adalah Presiden, di Indonesia Presiden telah mendelegasikan kekuasaannya kepada, Departemen Agama dalam hal ini KUA (Kantor Urusan Agama) bagi mereka yang beragama Islam.

Dengan demikian KUA mempunyai *kekuasaan hukum untuk menikahkan/wilayatul hukmi linnikah*, oleh karena itu *tokoh masyarakat, pemimpin adat* dan lain sebagainya tidak berhak untuk menikahkan, walaupun dalam konteks adanya wali nasab yang ingin menikahkan anak perempuannya, maka KUA di sini berperan sebagai pencatat pernikahan tersebut sebagai tertib administrasi sebagai bukti *kuatnya ikatan* atau *mitsaqan ghalizan* pernikahan tersebut.

Sedangkan dua orang saksi yang dimaksud di sini adalah dua orang saksi yang adil, saksi yang adil itu KUA lah yang dapat menilainya karena lembaga ini diberi wewenang oleh Presiden untuk menyelesaikan masalah pernikahan bagi yang beragama Islam.

Imam Syafi'ie menjelaskan pernikahan harus disaksikan oleh dua orang yang adil, apabila hanya satu saja saksi yang hadir maka pernikahannya batal, saksi-saksi tersebut adalah yang ditunjuk oleh sulthan, bukan sembarang saksi karena sembarang saksi tidak bisa dijamin keadilannya (Muhammad Idris Asy-Syafi'ie, 2001 : 24).

Dari uraian di atas, pada dasarnya rukun perkawinan yang lima itu sebagaimana telah dijelaskan di atas, para ulama tidak sepakat, kecuali ijab qabul saja yang mereka sepakati, sedang yang lainnya masih berselisih, karena masih diperselisihkan akibatnya dapat disimpulkan rukun perkawinan yang lima itu belum final (masih ijtihadi), ada kemungkinan rukun perkawinan itu bisa ditambah atau dikurangi atau bahkan diganti, sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia, khususnya bagi masyarakat Indonesia.

Atas dasar itu bisa saja, rukun perkawinan yang telah dijelaskan itu ditambah satu yaitu *pencatatan pernikahan*, dasarnya adalah firman Allah swt dalam surah An-Nisa (4) 59;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ahmad Musthafa Al-Maraghi menjelaskan yang dimaksud dengan ‘*Ulul Amri*’ adalah pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah di bawahnya, di mana tugasnya adalah memelihara kemaslahatan umat manusia, dengan demikian aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk kemaslahatan manusia wajib ditaati selama aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan Alquran dan Assunnah (Ahmad Musthafa Al-Maraghi, 1989; 72).

Menurut Mujahid, Atha dan Hasan Basri, yang dimaksud dengan *Ulul Amri* adalah pemimpin yang ahli dalam agama, oleh karena itu aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin yang ahli dalam agama wajib ditaati, sedangkan aturan-aturan yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya tidak perlu ditaati, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya: ”Sesungguhnya taatitu hanya untuk yang baik sedangkan untuk kemaksiatan tidak wajib taat”. (Ismail Ibnu Katsir, 1992 : 518)

Dengan demikian yang dimaksud dengan *Ulul Amri* adalah pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh masyarakat itu sendiri atau yang dinobatkan sebagai raja, untuk mengatur kehidupan masyarakat. Aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin atau raja untuk kemaslahatan manusia harus ditaati, selama aturan-aturan itu tidak bertentangan dengan Alquran dan Assunnah. Aturan-aturan yang dimaksud adalah yang dibuat oleh pemerintah atau aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu yang kemudian dijadikan sebagai kebijakan dalam pemerintahannya. Kalau dilihat dari ilmu ushul fiqh, firman Allah tersebut di atas mengandung arti suatu perintah (amr), yaitu perintah untuk mentaati Allah, Rasul dan Pemimpin, sedangkan perintah ada yang mengandung wajib, ada juga yang mengandung Nadb dan ada juga yang mengandung kebolehan.

Untuk mengetahui kategori perintah apakah mengandung Wajib, mengandung Nadb / kebolehan, hal ini diketahui dari kepentingan perintah itu, jika perintah itu dijalankan selamatidak bertentangan dengan Alquran dan Hadits dan dipastikan akan membawa kemaslahatan kepada umat manusia dan kalau ditinggalkan akan membawa kemudharatan serta kekacauan kepada umat manusia, maka perintah itu menunjukkan wajib. Sedangkan bila perintah itu ada *qarinah* lain yang menunjukkan tidak mendesak dan tidak membawa kemudharatan kalau ditinggalkan maka perintah itu menunjukkan nadb/kebolehan. Dengan demikian karena perintah pencatatan dalam pernikahan akan membawa kepada kemaslahatan bagi umat manusia serta akan membawa kemudharatan jika ditinggalkan, maka dapat ditafsirkan perintah mentaati *Ulul Amri* dalam firman Allah swt tersebut di atas menunjukkan wajib.

Banyak hadits Nabi yang mengandung perintah mentaati pemimpin, diantaranya hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ ، وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ  
فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ يَعِصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

.(Hadits Riwayat Al-Bukhari no. 2737 dan Muslim no. 3417)

Artinya : Barang siapa yang mentaatiku maka ia telah mentaati Allah, barang siapa yang membantahku maka ia telah membantah Allah, barang siapa yang mentaati pemimpin maka ia telah mentaatiku, dan barang siapa membantah pemimpin maka ia telah membantahku.

Hadits-hadits yang menerangkan tentang perintah mentaati pemimpin pada umumnya masih bersifat umum, tetapi sudah dapat dipastikan yang dimaksud dengan mentaati pemimpin di sini adalah apabila perintah-perintah itu tidak bertentangan dengan Alquran dan Assunnah. Ulama telah sepakat bahwa aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemimpin muslim di Negara yang mayoritas penduduknya muslim wajib ditaati apabila perintah itu untuk kemaslahatan manusia serta tidak bertentangan dengan Alquran dan Assunnah, sedangkan terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin yang nonmuslim, ulama berbeda pendapat, sebagian ulama yang berpendapat boleh mentaati aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin yang non muslim jika aturan tersebut tidak bertentangan dengan Alquran dan Assunnah, sedangkan sebagian lagi berpendapat tidak boleh, sekalipun aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan Alquran dan Assunnah, karena aturan itudianggap batal.

Dengan demikian dapat disimpulkan aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Agama RI, yang mana aturan-aturan tersebut dibuat oleh orang-orang Muslim untuk kemaslahatan umat Islam, maka peraturan-peraturan itu wajib ditaati.

Untuk kemaslahatan umat manusia pada zaman Rasulullah saw setiap kejadian pernikahan, talak dan rujuk dan lain sebagainya selalu dihadapkan kepada Rasulullah kemudian Rasulullah menghukum begini dan begitu, ini menandakan bahwa setiap peristiwa pernikahan dan perceraian selalu diketahui oleh Rasulullah sebagai ulama dan umara. Memang pada zaman Rasulullah perkawinan dan perceraian tidak dicatat, hal itudapat dimaklumi karena pada waktu itu umat Islam masih sedikit dan cukup hanya diingat saja oleh Rasulullah saw.

Sedangkan pada zaman sekarang umat Islam sudah banyak sekali, maka jika perkawinan tidak dicatat akan terjadi kekacauan/kemudlaratan yang akan menimpa, karena kemungkinan besar perkawinan itu tidak terkontrol banyak kawin cerai, atau telah berkali-kali menikah tapi mengaku belum pernah

menikah, yang pada akhirnya mengdirikan kemudlaratan yang amat besar termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu, tetpi kalau dicatat maka akan jelas, teratur dan terkontrol.

Pada zaman kekuasaan kerajaan Islam semakin meluas dan umat Islam semakin banyak, permasalahan-permasalahan umat Islam baik pidana maupun perdata selalu selalu dihadapkan kepada pemerintah/raja, maka sejak zaman Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyyah sudah memulai pencatatan mengenai keperdataan serta penyelesaiainya melalui pengadilan, terbukti dengan putusan-putusan Qadhi Syureh mengenai perdata, walaupun mengenai pencatatan nikah dalam kitab-kitab fiqh konvensional tidak ditemukan hanya ada pembahasan tentang fungsi saksi dalam perkawinan (Khoiruddin Nasution, 2009; 323). Kebanyakan ulama klasik menyatakan bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya bayyinah/bukti yaitu dengan kehadiran dua orang saksi pada saat akad nikah (Abdul Basyir, 2009; 77). Di Negara-negara yang mayoritas Muslim pencatatan pernikahan sudah dilakukan seperti Malaysia, Brunai, Mesir dan lain-lain, karena jika tidak dicatat dengan baik dan rapi akan menimbulkan kemudharatan bagi kelangsungan hidup rumah tangga disebabkan umat Islam sudah banyak sekali jumlahnya, karenanya pencatatan pernikahan dapat menegakan kemaslahatan bagi mereka, maka sudah sepatutnya pencatatan pernikah dijadikan sebagai rukun perkawinan pada zaman sekarang ini, karena pada dasarnya pencatatan perkawinan itu ada dasar hukumnya dari Alquran dan Assunnah dan bisa mendatangkan kemaslahatan bagi umat.

#### **E. Pencatatan Pernikahan dan Perceraian Bertujuan Untuk Kemaslahatan**

Tujuan pernikahan dalam pandangan Islam adalah untuk memenuhi perintah agama, dalam rangka mendirikan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Harmonis dalam hal menjalankan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan isteri, sehingga tercipta kerelaan dan sepenanggungan. Sejahtera dalam hal terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup rumah tangga yang biasanya berbentuk materi dan dengan materi ini bisa membangun rumah tangga yang berkecukupan. Bahagia dalam hal terciptanya ketenangan lahir dan bathin, ketenangan lahir akan timbul bila telah tepenuhi kebutuhan lahir berupa pangan, sandang dan papan, sedangkan ketenangan bathin akan terasa bilamana telah terpenuhi kebutuhan bathin yang berupa hubungan suami dan isteri.

Manusia diciptakan oleh Allah mempunyai tugas yang amat penting, yaitu sebagai khalifah di muka bumi, tugasnya tidak lain adalah untuk menjalankan misi-misi Allah di muka bumi, karena manusia diciptakan untuk mengabdikan dirinya kepada sang Khaliq dengan segala aktivitas kehidupannya, karena sangat pentingnya misi-misi Allah di muka bumi, maka Allah memerintahkan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan lahir bathinnya dengan jalan menikah, karena dengan pernikahan akan melahirkan

keturunan yang akan melanjutkan misi Allah dimuka bumi ini. Allah mengatur kehidupan manusia dengan jalan pernikahan, karena pernikahan dalam agama Islam merupakan tuntutan agama, sehingga tujuan pernikahan hendaknya sesuai dengan petunjuk agama.

Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan, untuk menyalurkan syahwat dan kasih sayang, untuk memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, untuk memperoleh kekayaan yang halal dan untuk membangun rumah tangga/masyarakat atas dasar cinta dan kasih sayang. (Abu Hamid Al-Ghazali, 1982; 25)

Pada intinya tujuan agama dari pernikahan adalah agar manusia hidupnya damai penuh dengan kasih sayang satu dengan yang lainnya, karena unsur dari kejadian manusia adanya pemenuhan kebutuhan biologis untuk melanjutkan keturunan sehingga dengan pernikahan itu manusia terhindar dari perbuatan yang keji yaitu zina yang bisa menimbulkan kerusakan dan kehinaan. Keturunan yang diharapkan oleh syari'ah adalah keturunan yang dapat menjalankan aturan-aturan Allah yang berupa perintah dan larangan, sebab terlaksananya perintah-perintah dari Allah tentu akan tercipta kemaslahatan dan kedamaian di dunia ini, sedangkan kalau sebaliknya tentu akan terjadi kerusakan dan kemudharatan dalam dunia ini. Laki-laki mempunyai naluri seks yang lebih dibandingkan perempuan, karenanya Allah membolehkan laki-laki beristeri lebih dari seorang sebagaimana difirmankan Allah dalam surah Annisa (4) ; 3. Dengan naluri biologis laki-laki boleh menikahi perempuan kapan dan di mana ia mau, selama tidak melebihi empat orang, itulah yang perlu kontrol, tidak ada yang bisa menjamin ia akan jujur, bisa saja ia berbohong, karenanya memerlukan suatu lembaga untuk mengontrolnya yaitu pemerintah dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama, dengan lembaga itu pernikahan dan perceraian dapat tercatat dengan rapi, diharapkan tidak ada lagi penipuan dan kebohongan dalam pernikahan dan perceraian yang mana hal itu sangat merugikan pihak perempuan.

Tujuan syari'ah lainnya adalah terpeliharanya keturunan yang akan melanjutkan misi Allah di muka bumi, perkawinan seorang laki-laki yang dilatarbelakangi suatu kebohongan atau karena hawa nafsu semata akan mengakibatkan tidak terjaminnya pemeliharaan keturunan baik dari segi pendidikan, agama maupun mental sehingga mengakibatkan kemudharatan bagi anak-anak itu sendiri. Untuk menjamin hak-hak anak-anak itu salah satunya adalah dengan pencatatan pernikahan, karena dengan itu status anak menjadi jelas untuk mendapatkan hak-haknya dari sang ayah, kalau pernikahan tidak dicatat bagi seorang ayah yang tidak bertanggung jawab akan sangat mudah mengelak dari tanggung jawabnya.

Dengan demikian dapat diambil satu pemahaman bahwa tujuan pernikahan dalam agama adalah agar hidup manusia di dunia penuh dengan kedamaian dan kasih sayang satu dengan yang lainnya. dan juga menjalankan

tugasnya sebagai khalifah di muka bumi dengan mengikuti peraturan Allah dan RasulNya melalui Alquran dan Hadits, sehingga diharapkan dunia ini penuh kemaslahatan dan kedamaian bagi umat manusia, hal itu belum sempurna tercapai apabila aturan-aturan pendukung yang lebih spesifik seperti *al-maslahah mursalah*, karenanya pemerintah Republik Indonesia membuat aturan-aturan yang berupa Undang-undang No. 1 tahun 1974, PP. No. 9 tahun 1975, Undang-undang No. 7 tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam dan yang lainnya.

#### **F. Pencatatan Sebagai Syarat Sahnya Pernikahan**

Sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu “Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, atau sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam/Inpres RI nomor 1 tahun 1991 ayat (1) berbunyi :” Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat”, sedangkan ayat (2) berbunyi :”Pencatatan perkawinan tersebut apa ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Pada ayat (1) pasal 5 KHI disebutkan ada kata harus dicatat maka harus di sini artinya wajib atau rukun, karena dengan pencatatan itu akan mendatangkan kemaslahatan, sedangkan kalau tidak dicatat bisa cenderung mendatangkan kekacauan dan kemudharatan, mengambil kemaslahatan dan menolak kemudharatan adalah wajib.

Pencatatan pernikahan bisa mendatangkan kemaslahatan, maka sudah seharusnya pencatatan pernikahan itu dijadikan salah satu rukun pernikahan pada zaman sekarang, oleh karena itu pernikahan yang tidak dicatat berarti tidak memenuhi rukun pernikahan, karena tidak terpenuhi rukunnya, maka sudah bisa dipastikan perkawinan yang tidak dicatat tidak sah menurut hukum Islam. Pada ayat (2) KHI disebutkan :”Sahnya pencatatan itu harus dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (KUA)”. Itu berarti jika pencatatan itu dilakukan oleh bukan Petugas Pencatat Nikah, maka nikahnya tidak sah, karena selain PPN (KUA) tidak memiliki kewenangan untuk mencatat. Begitu juga pada pasal 6 ayat (1) KHI yang berbunyi “untuk memenuhi ketentuan pasal 5 KHI, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”. Kata *harus* juga diartikan *wajib*, artinya pernikahan itu wajib dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah, oleh karena itu pernikahan yang dilakukan di luar Petugas Pencatat Nikah maka nikahnya tidak sah pula menurut hukum Islam.

Kantor Urusan agama (KUA) adalah lembaga yang telah ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia untuk menangani masalah pernikahan bagi orang yang beragama Islam, sehingga para Petugas Pencatat Nikah (KUA) telah disumpah oleh Pemerintah agar mereka dapat menjalankan tugas sesuai yang diamanatkan dan sesuai dengan jabatan yang diembannya. Dengan penunjukan itu KUA mempunyai kewenangan yang mutlak untuk menangani masalah pernikahan bagi yang beragama Islam, dengan demikian lembaga-

lembaga lain baik yang dibuat oleh pemerintah ataupun lembaga swasta, golongan ataupun pribadi tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pernikahan.

Pada zaman Daulah Bani Umayyah organisasi Negara dan susunan pemerintahan sudah sangat rapi, sehingga ada beberapa departemen pokok (Diwan) yaitu Diwan al-Kharraj/kementrian Pajak Tanah yang tugasnya mengawasi Departemen keuangan, Diwan Al-Khatam yang bertugas merancang dan mengesahkan ordonansi pemerintah, sebagaimana masa Muawiyah telah diperkenalkan materai, Diwan al-Rasail/Kementrian Surat-menyerat, dipercayakan untuk mengontrol permasalahan di daerah-daerah dan komunikasi dari gubernur-gubernur, Diwan al-mustagallaf, kementrian yang mengurus perpajakan. (Ali Saddiqin dkk, 2009; 71-72). Pada masa ini juga organisasi kehakiman telah tersusun dengan rapi perkara-perkara yang diputuskan oleh Pengadilan telah dicatat dan dibukukan dengan rapi. (A. Hasymi, 1995; 176). Pada zaman Daulah Bani Umayyah terutama zaman Khalifah Umar bin Abdul Azis sekitar tahun 99 H telah diadakan pencatatan yang sangat rapi, tujuannya agar segala urusan dapat dikontrol dengan baik sehingga kemaslahatan dan ketertiban rakyatnya terjamin.

Sudah bisa dibayangkan pada masa itu pencatatan sudah begitu rapi, padahal penduduknya masih sedikit bila dibandingkan sekarang, karenanya pencatatan pada zaman sekarang ini adalah sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, Penduduk Indonesia mencapai 205 juta lebih dan merupakan populasi muslim terbesar di dunia, jika masalah perkawinan tidak dicatat dengan rapi dan tertib, akan menjadi presiden buruk bagi Negara Islam lainnya di dunia, yang seharusnya Indonesia dapat menjadi contoh yang baik bagi Negara lainnya di dunia. Suatu saat kemudharatan akan muncul bila perkawinan tidak dicatat. Kerugian yang diakibatkan dari pernikahan yang tidak dicatat adalah, akibat langsung adalah pernikahan dan perceraian tidak terkontrol, hak-hak perempuan dan anak-anak yang dilahirkan cenderung akan terabaikan sedangkan akibat tak langsungnya adalah, penambahan penduduk yang tidak terkontrol, kemiskinan dan pengangguran akan bertambah, pendidikan terabaikan dan lain-lain.

Selain kemaslahatan, pencatatan pernikahan juga untuk mewujudkan ketertiban hukum dan juga mempunyai manfaat *preventif*, seperti agar tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat pernikahan, baik ketentuan agama maupun Undang-undang tidak akan terjadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang menikah, menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan menikah, seperti yang diatur pada pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Keharusan mencatatkan pernikahan dan pembuatan akta, dalam hukum Islam diwajibkan dalam pencatatan soal utang piutang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya seperti yang disebutkan Allah dalam surah Al-Baqarah (2) : 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti yang disebutkan dalam surah An-Nisa (4) : 21 yang berbunyi :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Dengan demikian pencatatan pernikahan mengandung manfaat dan kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan bermasyarakat, sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatat kemungkinan bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak pelaku perkawinan untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain, suami atau isteri ataupun anak-anaknya.

Dengan akibat-akibat negatif dari pernikahan siri dan banyak kemudharatan yang dibawanya itu perlu ditanamkan kepada masyarakat bahwa pernikahan demikian itu tidak sah menurut hukum Islam, walaupun yang menikahkan itu tokoh masyarakat atau ustadz atau ulama karena mereka tidak punya kewenangan.

## G. Kesimpulan

Bila ditelusuri secara cermat pencatatan pernikahan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan zaman sekarang dan jelas tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan dalam Alquran dengan jelas menyebutkan bahwa pernikahan adalah *ikatan yang sangat kuat (mitsqan ghalizan)* antara laki-laki dan perempuan, lagi pula pencatatan itu mendatangkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan pernikahan.

Pencatatan pernikahan bisa dimasukkan ke dalam rukun pernikahan, karena rukun-rukun pernikahan yang dikemukakan oleh para ulama juga tidak bersifat mutlak disebabkan para ulama-ulama tersebut berbeda-beda dalam menetapkan rukunnya.

Pernikahan dalam ajaran Islam bukan hanya mengandung nilai ibadah tetapi juga mengandung nilai sosial kemasyarakatan dalam lingkup kecil (keluarga) dan juga dalam lingkup besar yaitu masyarakat berbangsa dan bernegara, karena itu Negara sudah selayaknya menertibkan dengan cara mencatat setiap pernikahan sesuai dengan yang diundangkan untuk menuju masyarakat yang maslahat, tertib dan teratur.

Kantor Urusan Agama/KUA adalah lembaga yang telah ditunjuk Presiden Republik Indonesia untuk menangani masalah pernikahan termasuk di dalamnya mencatat pernikahan tersebut, dengan demikian lembaga-lembaga lain, golongan atau pribadi tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pernikahan, dan tentu saja pernikahan itu menjadi tidak sah.

Pernikahan sirri cenderung menimbulkan kemudharatan bagi pihak-pihak yang melakukannya yaitu laki-laki dan perempuan tersebut, banyak hak-hak yang akan terabaikan baik bagi pihak suami ataupun isteri bahkan anak-anak yang akan dilahirkan nantinya, makanya pernikahan seperti ini tidak sesuai dengan tujuan syari'ah, yang mana tujuan dari sebuah pernikahan adalah ketentraman, kedamaian dan kemaslahatan semua pihak dan bagi pihak-pihak yang terabaikan haknya bisa berupaya menuntut haknya melalui lembaga yang telah ditentukan oleh Negara dengan bukti pencatatan pernikahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, PT Intermasa, 1991.
- Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Pranada Media, Jakarta, 2003.
- Abdul Basyir, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Siri di Indonesia*, Fakultas syari'ah, UIN SUKA, Yogyakarta, 2009.
- Abu Hamid Al-Ghazali, *Terjemahanihya Ulumuddin*, Penerbit Usaha Keluarga, Semarang, 1982.
- Abu Yahya Zakaria Al-Anshari, *Fathul Wahab*, Darul Fikri, Juz 2, tt.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi terjemahan*, Toha Putera, Semarang, 1989.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Pustaka Proressif, Surabaya, 1997.
- Ali Hasymi, *Sejarah Peradaban Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, cet ke 5, 1995.
- Ali Sadikin dkk, *Sejarah Peradaban Islam*, Penerbit Lesfi, Yogyakarta, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1991.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, 2001.
- Gouw Giok Siong, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku keempat, PT. Kinta, Jakarta, tt.
- Hazairin, *Kewarisan Bilateral Menurut Alquran dan Hadits*, Penerbit Tinta Mas, Jakarta, 1964.
- Ismail Ibnu katsir, *Tafsir Ibnu Katsir terjemahan*, penerjemah H. Salim Bahresy dan H. Said Bahresy, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1992.
- Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Perbandinagn Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Yogyakarta, Academia Tazzafa, 2009.
- Mahmoed Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syariatuhu*, Dar Al-Qalam, 1966.

Muhammad Idris Asy-Syafi'ie, *Al-Umm*, Muhaqqiq Rifat Fauzi Abdullatif, Darul Wafa, kairo, 2001

Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan'ani, *Subulus Salam*, Darussunnah Press, Jakarta, 2009.

Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Kontemporer*, diterjemahkan oleh Sahiran Syamsuddin, Elsaq, Yogyakarta, 2004.